



Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama Dalam Kriteria *Justice Collaborator* di Indonesia

Amelia Elisabeth Putri Kusuma¹ & Ade Adhari¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagaram, Indonesia

*Koresponden Penulis, Email: ameliaelisabethh@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 10-10-2021

Revised: 29-11-21

Accepted: 05-12-2021

Published: 11-12-2021

Keywords: *Justice Collaborator; Principal Offender*

Kata Kunci: *Justice Collaborator; Pelaku Utama*

Abstract. *The purpose of this research is to analyze and understand the application of main suspect of justice collaborator criteria in Indonesia. This research is a normative law research, namely law research conducted by examining legal books, legal journals and other library materials as well as the secondary data related to justice collaborator. The result of this research is the legal certainty regarding the main suspect of the justice collaborator criteria that has not been fulfilled by the Indonesian Law, so it has the potential to harm the law enforcement process. This is due to lack of understanding of the main suspect of justice collaborator among the law enforcers. Therefore, the intervention of the authorities to improve the current legal system is required in order to achieve the legal objectives. Specifically, justice, expediency, and legal certainty especially regarding the justice collaborator. The Government needs to accommodate this policy in a clear, vivid, and complete rules. Starting from the criteria and the condition, implementation of procedures, the reward, and the protection for the justice collaborator himself.*

Abstrak. *Tujuan penelitian menganalisis dan memahami penerapan ketentuan pelaku utama dalam kriteria justice collaborator di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data-data sekunder yang berkaitan dengan justice collaborator. Hasil penelitian ini adalah kepastian hukum mengenai ketentuan pelaku utama dalam kriteria justice collaborator belum dapat dipenuhi oleh hukum positif Indonesia sehingga berpotensi menciderai proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan tidak adanya kesamaan pemahaman mengenai pelaku utama dikalangan penegak hukum. Oleh karena itu diperlukan campur tangan pihak berwenang untuk memperbaiki sistem hukum saat ini agar tercapainya tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terutama terkait justice collaborator. Pemerintah perlu mewisadahi kebijakan ini dalam suatu aturan hukum yang jelas dan utuh, mulai dari kriteria atau syarat, prosedur pelaksanaan, penghargaan yang diperoleh, hingga perlindungan untuk justice collaborator itu sendiri.*

Corresponden author:

Email: ameliaelisabethh@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Hukum artinya segala bidang kehidupan di wilayah Indonesia diatur dan didasarkan pada hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan ialah agar masyarakat dalam suatu negara memperoleh keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Berbagai jenis peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang kehidupan telah disahkan, namun hal tersebut tidak menjamin suatu negara terlepas dari kejahatan dan pelanggaran atau yang lazim disebut tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau suatu aturan hukum yang disertai dengan adanya sanksi bagi orang yang telah melanggar aturan tersebut (Moeljatno, 2008).

Dalam sistem hukum, dikenal tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Setiap perbuatan pidana yang pengaturannya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut tindak pidana umum, sedangkan setiap perbuatan pidana yang pengaturannya termuat juga diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang. Dasar hukum pemberlakuan tindak pidana khusus terdapat dalam Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa perundang-undangan lain boleh mengatur lebih khusus, selain yang diatur dalam KUHP.

Dalam rangka mengatasi tindak pidana, pemerintah telah merumuskan beberapa kebijakan dan aturan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu kebijakan yang berperan sebagai upaya represif terhadap tindak pidana, terutama tindak pidana khusus, yaitu dengan adanya saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* yang dikenal di Indonesia, yang bertujuan membantu penegak hukum mengungkap suatu perkara tindak pidana. Keberadaan saksi menjadi salah satu unsur fundamental dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi merupakan juru kunci untuk mengungkap kebenaran materil (Hikmawati, 2013).

Hukum pidana memberikan peluang bagi pelaku kejahatan tertentu untuk dapat menjadi saksi dan bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana. Atas perbuatannya tersebut, maka ia akan diberi penghargaan berupa keringanan penjatuhannya pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehadiran *Justice Collaborator* dalam suatu perkara diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam upaya mengetahui dan menemukan kebenaran serta kejelasan dalam suatu tindak pidana. Konsep *Justice Collaborator* dalam hukum pidana ialah seorang saksi yang juga merupakan pelaku dalam tindak pidana yang diberikan status khusus dalam bentuk perlakuan istimewa karena suatu keadaan tertentu. (Tang, 2021)

Ketentuan mengenai *Justice Collaborator* belum diatur secara spesifik dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Persoalan ini menjadi salah satu kelemahan dalam memberikan kepastian hukum mengenai *Justice Collaborator*. Dalam hukum nasional, *Justice Collaborator* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Justice collaborator dalam perkembangannya harus mendapatkan perhatian khusus karena melihat dalam realitasnya sangat berjasa dalam membantu para penegak hukum untuk menungkap kejahatan yang pembuktiannya sulit (Bahrudin Machmud, 2021). *Justice Collaborator* memegang peranan penting dalam mengungkap perkara-perkara yang merupakan tindak pidana terorganisir. Dimana dalam praktek peradilan aparat penegak hukum tidak jarang menemukan berbagai kendala yuridis dan non yuridis dalam mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama saat menghadirkan saksi-saksi yang merupakan kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses persidangan (Muhammad, 2015). Seorang *Justice Collaborator* dikatakan sebagai peran kunci dikarenakan ia akan menuntun penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya tindak pidana sehingga pengembalian aset atas tindak pidana tersebut dapat diterima oleh negara, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses persidangan (Ariyani, 2020).

Kriteria atau syarat menjadi *Justice Collaborator* tertuang dalam Angka 9 huruf (a) SEMA No. 4 Tahun 2011, yaitu pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, seperti korupsi, terorisme, pencucian uang; kedua, mengakui kejahatan yang dilakukannya; ketiga, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut; dan keempat, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Namun dalam SEMA tersebut tidak ditemukan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria-kriteria tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam menentukan syarat atau kondisi agar seseorang dapat dikatakan memenuhi kriteria tersebut, salah satunya dalam menentukan syarat untuk memenuhi kriteria sebagai Pelaku Utama dalam suatu tindak pidana.

Persoalan mengenai pelaku utama menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik (Mertokusumo, 2009). Dalam penegakan hukum pidana, kepastian hukum berperan penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan didalam kehidupan masyarakat, dan akan mengakibatkan munculnya tindakan sewenang-wenang serta main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial (Harahap, 2002). Dengan kata lain, ketidakpastian mengenai pelaku utama dalam kriteria *Justice Collaborator* dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Dalam tataran praktik, permasalahan ketidakpastian kriteria pelaku utama berimplikasi dalam sistem pemidanaan di Indonesia, contohnya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT. DKI yang merupakan tindak pidana korupsi dengan terdakwa atas nama Abdul Khoir yang berprofesi sebagai Direktur Utama PT Whindu Tunggal Utama. Abdul didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Abdul mengajukan permohonan *Justice Collaborator* melalui penasihat hukumnya. Dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, Abdul dinyatakan sebagai pelaku utama dalam perkara *a quo*. Sedangkan dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding, Abdul dinyatakan bukan sebagai pelaku utama. Perbedaan pendapat mengenai “pelaku utama” dalam suatu perkara dikalangan penegak hukum berdampak signifikan karena mempengaruhi putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diangkatlah judul penelitian “Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama dalam Kriteria *Justice Collaborator* di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data-data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian, dalam pendekatan

kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam penelitian ini maka akan menelaah undang-undang dan regulasi terkait ketentuan pelaku utama dalam kriteria *Justice Collaborator* dan mengkaji contoh kasus mengenai pelaku utama. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan *Justice Collaborator* di Indonesia

Justice collaborator merupakan orang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dalam segala bentuknya yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, tetapi yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama (Mulyadi, 2008). Keberadaan *justice collaborator* merupakan salah satu terobosan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana, terutama dalam tindak pidana khusus mengingat perkara-perkara tersebut pada umumnya merupakan *serious crime* dan *scandal crime*. *Justice collaborator* memiliki peran penting dalam suatu perkara, karena ia merupakan “orang dalam” yang turut serta terlibat dalam perbuatan pidana tersebut, sehingga keterangan dan informasi yang diberikannya akan menuntun para penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dalam perkara tersebut. Pada awalnya, konsep *justice collaborator* muncul dalam Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang berbunyi:

“Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.”

Kemudian, ide *justice collaborator* juga termuat dalam Pasal 26 ayat (2) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC), yang berbunyi:

“Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.”

Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi juga telah meratifikasi UNCATOC melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir, sehingga konsekuensi logisnya Indonesia harus menerapkan ketentuan tersebut kedalam sistem hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan *justice collaborator* tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Ketentuan mengenai *justice collaborator* yang tersebar dalam beberapa aturan tersebut belum mampu mewujudkan kepastian hukum mengenai *justice collaborator*, mengingat masih terdapat sejumlah

persoalan yang timbul dalam hal ini.

Istilah *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama sering disalahartikan dengan *whistleblower* atau pelapor tindak pidana. Perbedaan antara keduanya terletak pada status hukumnya, *whistleblower* merupakan seseorang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana kemudian ia melaporkannya kepada penegak hukum, namun ia tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan *justice collaborator* merupakan seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana kemudian bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

Definisi saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ialah saksi pelaku merupakan seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Selain menjabarkan definisi, dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga mengatur mengenai perlindungan dan penanganan khusus serta penghargaan yang akan diterima oleh *justice collaborator*. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum juga memberikan definisi *justice collaborator* yaitu saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Atas itikad baik seorang pelaku yang bersedia menjadi *justice collaborator* maka sudah sepantasnya ia mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang berhak didapatkan seorang *justice collaborator* ialah perlindungan dari tuntutan pidana maupun perdata dari laporannya, perlindungan dari tuntutan pidana maupun perdata atas perkara yang dilaporkannya, dan perlindungan dari tuntutan pidana maupun perdata atas kasus lain yang diungkapkannya. (Mulyadi, 2014)

B. Kebijakan *Justice Collaborator* dalam Sistem Hukum Asing

Negara Belanda merupakan salah satu negara yang memiliki kebijakan *justice collaborator* dalam sistem hukumnya. *Justice collaborator* di Belanda dituangkan dalam bentuk *Witness Agreements* atau perjanjian saksi, yaitu merupakan suatu perjanjian antara penuntut umum dengan pelaku, dimana pelaku berkewajiban memberikan kesaksian dalam persidangan, kemudian ia berhak mendapatkan reward, seperti keringanan hukuman. Tindak pidana yang dapat menerapkan *Witness Agreements* hanya tindak pidana yang bersifat berat, yang dilakukan oleh suatu kelompok kejahatan terorganisir dan ancaman pidana minimal 8 tahun penjara. Ketentuan ini diatur dalam *Criminal Code of Procedure*:

“Section 226g

1. *The public prosecutor shall notify the examining magistrate of the agreement he intends to make with a suspect who is prepared to give a witness statement in the criminal case against another suspect in exchange for the prosecutor's promise to demand a reduced sentence in his own criminal case under application of section 44a of the Criminal Code. The agreement shall exclusively relate to a witness statement to be given in the context of a criminal investigation into serious offences, as defined in section 67(1) of the Code of Criminal Procedure, which are committed by an organised group and in view of their nature or the relation to other serious offences committed by the suspect constitute a serious breach of law and order or into serious offences which carry a statutory term of imprisonment of at least eight years. The agreement shall exclusively relate to a sentence reduction as referred to in section 44a(2).*
2. *The intended agreement shall be put in writing and shall contain the most precise description possible of:*
 - a. *the serious offences about which and where possible, the suspect against whom, the witness, referred to in subsection (1), is prepared to give a witness statement;*
 - b. *the criminal offences for which the witness in the case in which he is a suspect will be prosecuted and to which that promise relates;*

- c. *the conditions which are set for the witness who is also a suspect and with which said witness is prepared to comply;*
- d. *the substance of the promise of the public prosecutor.”*

Negara selanjutnya yang juga mengatur mengenai *justice collaborator* dalam sistem hukumnya ialah Albania. *Justice collaborator* ialah seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana atau seorang yang merupakan tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara, yang memerlukan penanganan dan perlindungan khusus dikarenakan yang bersangkutan telah bekerjasama dalam memberikan keterangan dan pernyataan selama proses persidangan, dimana ia kemungkinan menghadapi situasi yang dapat membahayakannya. Ketentuan mengenai *justice collaborator* diatur dalam Republic of Albania the Assembly Law No. 9205 “*On the Justice Collaborators and Witness Protection*”:

Article 2

“A collaborator of justice” is considered a person that serves a criminal sentence or a defendant in a criminal proceeding, towards whom special measures of protection have been applied due to collaboration, notifications and declarations made during the criminal proceeding on the offences provided in letter “e” of this article, and for these reasons is in a real, concrete or serious danger.”

Article 9

“When the implementation of the ordinary protection measures for the collaborator of justice is not sufficient and suitable, special protection and treatment measures are applied according to this law, when the person accepts and collaborates with the Prosecution Office and Court, and when through firmly grounded information and declarations: a) gives light to facts and important circumstances during the criminal process, which serve as fundamental and irreplaceable evidence in detecting, investigation and judgement of serious crimes; b) assists or testifies for the prevention of serious crimes and for recovering of losses and damages caused by the commitment of these crimes.”

C. Penerapan Ketentuan Pelaku Utama dalam Kriteria *Justice Collaborator* di Indonesia

Syarat atau kriteria untuk dapat ditetapkan menjadi *justice collaborator* berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011, yaitu pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, seperti korupsi, terorisme, pencucian uang; kedua, mengakui kejahatan yang dilakukannya; ketiga, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut; dan keempat, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Tidak adanya ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria ini menimbulkan persoalan mengenai parameter untuk menyatakan bahwa seseorang merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* juga menilai soal frasa “pelaku utama” dalam regulasi yang ada masih kurang tepat, karena akan menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda-beda. Kemudian, ICJR memberikan rekomendasi agar seluruh institusi penegak hukum kembali duduk bersama dalam rangka menyamakan pandangan mengenai “pelaku utama” sebagai salah satu syarat dalam penetapan *Justice Collaborator*. (Reform, 2016)

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan persoalan mengenai pelaku utama, yaitu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT. DKI merupakan tindak pidana korupsi dengan terdakwa atas nama Abdul Khoir yang berprofesi sebagai Direktur Utama PT Whindu Tunggal Utama. Perkara berawal dari Abdul bersama-sama dengan temannya yang merupakan pengusaha di Maluku diperkenalkan dengan Amran Hi Mustary, selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara yang baru dilantik. Dalam pertemuan pertama ini Amran mengatakan bahwa ia membutuhkan sejumlah uang sebesar Rp8.000.000.000 kepada Abdul dan temannya untuk keperluan suksesi Amran menjadi kepala BPJN IX, dan jika keduanya memberikan uang tersebut, Amran menjanjikan akan memberikan proyek kepada Abdul dan temannya. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Abdul dan temannya memberikan uang sejumlah Rp8.000.000.000,00 dengan rincian Rp4.500.000.000 dari Abdul dan Rp3.500.000.000 dari temannya, dengan maksud agar Amran memberikan proyek-proyek BPJN IX Tahun Anggaran 2016 kepada Abdul dan temannya. Berawal dari pertemuan tersebut dan kesepakatan

antara Abdul dan Amran, maka demi meyakinkan Amran dan menunjukkan keseriusan Abdul untuk menjadi rekanan pada BPJN IX, Abdul telah mengeluarkan sejumlah uang yang seluruhnya berjumlah Rp21.280.000.000,00 dan SGD1.674.039,00 dan USD72.727,00 untuk diberikan kepada Amran dan empat anggota komisi V DPR RI. Abdul memberikan sejumlah uang tersebut dengan maksud mendapatkan proyek di BPJN IX yang berasal dari program aspirasi anggota komisi V DPR RI, serta dengan bantuan dari Amran selaku kepala BPJN IX wilayah Maluku dan Maluku Utara yang berwenang untuk mengendalikan, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan di BPJN IX. Meskipun Amran tidak terlibat langsung dalam proses pemilihan, namun karena jabatannya ia memiliki pengaruh untuk mengendalikan dan mengawasi satker-satker dibawahnya yang bertugas dengan harapan PT Windhu Tunggal Utama ditetapkan selaku rekanan.

Dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, Abdul dinyatakan sebagai pelaku utama dalam perkara *a quo*. Majelis hakim menyatakan peran Abdul lebih aktif untuk melakukan pendekatan, pertemuan dan negosiasi dengan para anggota komisi V DPR RI, serta peranan terdakwa yang demikian sentral dalam mewujudkan anasir perbuatan pidana, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah pelaku utama dalam perkara *a quo*, sehingga penetapan Abdul sebagai *justice collaborator* tidak tepat. Namun dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding, Abdul tidak dinyatakan sebagai pelaku utama. Majelis hakim menyatakan dalam mewujudkan suatu tindak pidana sehingga pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana haruslah dengan memperhatikan hubungan sebab akibat sehingga suatu tindak pidana dapat terwujud. Masalah sebab akibat tersebut dikenal dengan *causalitas*, dalam ilmu hukum pidana ajaran *causalitas* ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana apabila suatu perbuatan dipandang sebagai suatu sebab dan akibat yang timbul atau dengan perkataan lain ajaran *causalitas* bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat, seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab. Maka berdasarkan ajaran *causalitas* tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa Abdul tidaklah mungkin serta merta melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan apabila tidak ada pihak lain yang menghubungi, mengingat fakta persidangan telah terbukti bahwa Abdul pada awalnya sama sekali tidak mengenal pihak-pihak terkait dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, majelis hakim menyatakan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah berdasarkan intuisi bisnis yang diarahkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeluarkan sejumlah uang agar bisa menjadi rekanan dan menjadi pelaksana proyek-proyek dari program aspirasi DPR RI untuk proyek pembangunan/rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara. Terakhir, majelis hakim menyatakan bahwa sampai dengan terjadinya perkara *a quo*, tidak ada pekerjaan/proyek yang diperoleh Abdul, padahal Abdul sudah mengeluarkan sejumlah uang dengan nilai yang besar. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat Abdul tidaklah termasuk dalam kategori Pelaku Utama sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, dengan demikian maka sangatlah adil apabila Abdul selaku saksi pelaku mendapat penghargaan atas kesaksiannya berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 10A ayat (1) dan (3) a UU No. 31 Tahun 2014.

Dalam contoh kasus yang telah dijabarkan diatas jelas mencerminkan adanya perbedaan pendapat antara majelis hakim tingkat pertama dengan majelis hakim tingkat banding mengenai pelaku utama, hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan atau aturan yang dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum. Persoalan tidak adanya kepastian hukum terkait pelaku utama sebagai salah satu syarat *justice collaborator* akan berdampak signifikan dalam penegakan hukum. Seorang pelaku tindak pidana yang mungkin pada awalnya berniat mengajukan diri menjadi *justice collaborator* akan mengurungkan niatnya apabila mengetahui pengorbanannya mungkin saja sia-sia dikarenakan banyaknya perbedaan penafsiran antara penegak hukum mengenai pelaku utama, sehingga tidak ada kepastian bahwa ia benar-benar memenuhi persyaratan menjadi *justice collaborator* atau tidak.

Hakim sebagai pengemban kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban memutus suatu perkara dengan berpedoman pada hukum positif dan memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat. Seorang hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara tanpa intervensi dari pihak luar,

meskipun demikian dalam pelaksanaannya kebebasan hakim tidak boleh melewati batas yang berakibat seorang hakim dapat sewenang-wenangnya dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib mencari tahu dan menelaah lebih dalam mengenai perkara yang ia tangani dengan berpedoman pada hukum positif. Hakim sebagai penentu terakhir dalam suatu sistem peradilan oleh karenanya dalam menjatuhkan suatu putusan hakim dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual yang tinggi juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan menghasilkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, menjamin kepastian hukum serta memberikan manfaat. Dalam konteks ini, maka seorang hakim tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik apabila aturan hukum yang menjadi dasar atau pondasi dalam mengadili suatu perkara tidak jelas.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hukum tidak hanya diartikan sebagai peraturan perundang-undangan. Beliau berpendapat hukum terdiri dari lima konsep, yaitu hukum ialah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal; hukum ialah norma-norma positif dalam bentuk tertulis dan berlaku umum (*in abstracto*); hukum ialah amar-amar putusan hakim dalam proses judicial (*in concreto*) dan tersistematisasi sebagai *judge-made law*; hukum ialah pola perilaku sosial; hukum ialah fakta-fakta simbolik perilaku sosial sebagai makna dalam proses interaksi antar mereka (Wignjosoebroto, 2013). Berdasarkan penjabaran Soetandyo, hukum yang selama ini hanya diartikan secara normatif, yaitu apa yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan, nyatanya juga dapat dimaknai secara luas. Dalam hal ini, hakim meskipun tidak menemukan suatu ketentuan atau aturan dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat melihat pada sumber hukum yang lain, seperti doktrin dan yurisprudensi. Oleh karena itu, apabila tidak ditemukan ketentuan mengenai pelaku utama dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin maka hakim wajib mengkaji putusan-putusan hakim terdahulu atau yurisprudensi, untuk mencegah kekeliruan dalam mengadili suatu perkara.

Keberadaan *justice collaborator* selain berperan untuk membantu menemukan titik terang dalam suatu perkara, kesaksiannya juga turut berperan dalam mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketika seorang *justice collaborator* dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, maka keterangan dan kesaksiannya memiliki kekuatan hukum pembuktian sehingga akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara (Muhammad, 2015). Oleh karena itu, sudah semestinya negara menyediakan aturan hukum yang tegas dan jelas mengenai *justice collaborator*.

Kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum maka setiap aturan hukum harus mampu mewujudkan nilai tersebut. Tanpa adanya kepastian hukum maka penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya pada dasarnya lebih berdimensi yuridis, namun beliau memberikan batasan kepastian hukum yang lebih luas yang memberikan definisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, yaitu (Otto, 2006):

- a. “Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.”

Ketidakpastian hukum mengenai kriteria pelaku utama berimplikasi pada tidak adanya pemahaman yang sama antara penegak hukum mengenai pelaku utama. Pada hakikatnya,

kepastian hukum menghendaki suatu aturan atau norma ditegakkan sebagaimana mestinya. Kepastian hukum menekankan adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Tidak adanya pedoman bagi para penegak hukum mengakibatkan timbulnya penafsiran yang berbeda-beda diantara penegak hukum mengenai pelaku utama. Ketidakpastian hukum mengenai kriteria pelaku utama menjadi salah satu faktor yang dapat melemahkan penegakan hukum di Indonesia.

Pada prinsipnya, terdapat kelemahan juga dalam pedoman *justice collaborator* yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011. Sifat dari peraturan ini yang berupa surat edaran, yang artinya tidak terdapat kekuatan hukum yang mengikat dan penerapannya tergantung pada subyektifitas penegak hukum itu sendiri. Definisi SEMA menurut Keputusan Ketua MA Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 ialah suatu bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dan penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Dapat dikatakan pengaturan mengenai *justice collaborator* secara eksplisit hanya terdapat dalam SEMA dan peraturan bersama aparat penegak hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya undang-undang, artinya sifatnya terbatas hanya di lingkungan internal Mahkamah Agung (Rahmad, 2020). Terlebih lagi apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 15 secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan norma pidana hanya dapat dimuat dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka eksistensi *justice collaborator* dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 berpotensi menimbulkan permasalahan yuridis.

SIMPULAN

Kepastian hukum mengenai ketentuan pelaku utama dalam kriteria *justice collaborator* belum dapat dipenuhi oleh hukum positif Indonesia sehingga berpotensi menciderai proses penegakan hukum. *Justice collaborator* memegang peranan yang sangat penting dalam membantu penyelidikan serta penyidikan terutama untuk tindak pidana yang bersifat *extraordinary crime* karena ia terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut sehingga keterangan dan informasi yang diberikannya akan memberikan *clue* bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi suatu perkara. Kesaksian *justice collaborator* di persidangan juga akan membantu hakim dalam memutus perkara berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka sudah semestinya para penegak hukum memiliki kesamaan pandangan mengenai syarat-syarat *justice collaborator*, terutama kriteria untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku utama, agar tidak ada lagi keraguan bagi para pelaku tindak pidana yang ingin menjadi *justice collaborator*.

Oleh karena itu diperlukan campur tangan pihak berwenang untuk memperbaiki sistem hukum saat ini agar tercapainya tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terutama terkait *justice collaborator*. Aturan hukum yang jelas substansinya akan menciptakan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang tegas dan jelas mengenai *justice collaborator* maka akan menarik perhatian para pelaku kejahatan untuk mencalonkan diri menjadi *justice collaborator* sehingga akan mempermudah penegak hukum dalam membongkar kejahatan-kejahatan yang sulit untuk dibuktikan.

SARAN

Justice collaborator berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam menangani tindak pidana. Oleh karena itu, dengan terlebih dahulu mengkaji lebih dalam eksistensi *justice collaborator* dan peranannya dalam sistem peradilan, pemerintah harus segera mewadahi kebijakan ini dalam suatu aturan hukum yang jelas dan utuh, mulai dari kriteria atau syarat, prosedur pelaksanaan, penghargaan yang diperoleh, sampai dengan perlindungan untuk *justice collaborator* itu sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariyani, D. O. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328-344.
- Bahrudin Machmud, M. J. (2021). Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 362-377.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmawati, P. (2013). Upaya Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Negara Hukum*, 4(1), 87-104.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 203-222.
- Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoritis dan Praktek*. Bandung: PT Alumni.
- Mulyadi, L. (2014). Perlindungan Hukum *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 578-597.
- Otto, J. M. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Rahmad, E. K. (2020). Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Perspektif*, 25(2), 92-106.
- Reform, I. F. (2016, Juni 13). *Problem Penetapan Bagi Pelaku Yang Bekerjasama Masih Terjadi di Pengadilan, Hakim dan Jaksa Masih Belum Sepakat Soal Status Pelaku Yang Bekerjasama*. Retrieved from Institute For Criminal Justice Reform: <https://icjr.or.id>
- Tang, M. (2021). Kajian Yuridis Implikasi *Justice Collaborator* Terhadap Perkara Pidana. *Tadulako Master Law Journal*, 5(1), 27-37.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.